



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333

PRO - JUSTITIA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / .../09 /V.II./2021 / Reskrim

..... Pada hari ini Jumat, tanggal 09.Juli.2021, sekitar pukul 21.00 Wib, saya YUSMANTO, S.H.,
Pangkat RPIPKA, Nrp 06090907, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA : Nama <u>Asep Saepul M</u> , Umur <u>27</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Tasikmalaya</u> Pekerjaan <u>pelayar</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Banjir</u> Menerangkan : <u>Burka melibih batas waktu</u>	Tanda tangan Saksi I <u>Ucu</u>	Tanda tangan Saksi II <u>Dinar</u>
SAKSI I : Nama <u>Ucu</u> , Umur <u>40</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Cileunca</u> Pekerjaan <u>petani</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Ciamis</u> Menerangkan : <u>Burka melibih batas waktu</u>	BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>1(satu) buah ktp</u>	
SAKSI II : Nama <u>Dinar</u> , Umur <u>20</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Banjar</u> Pekerjaan <u>pns</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Suneta</u> , Alamat <u>banjir</u> Menerangkan : <u>Burka melibih jam bekerja waktunya</u>	PASAL YANG DILANGGAR Perkara : Pasal : <u>pasal 39 ayat (1) dan pasal 21, ayat (2) pada NO. 5 tahun 2021 tentang perubahan atas perda No. 13 tahun 2010.</u>	
..... Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :	RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjar</u> , pada hari <u>Jumat</u> tanggal <u>12</u> . <u>Juli</u> . <u>2021</u> pukul <u>09.00</u> Wib.	
<p style="text-align: center;">Tersangka <u>ASEP SAEPUL M</u></p> <p>..... Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan dilanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.</p> <div style="text-align: center;">  <p>POLRI RESOR BANJAR STAF SATUAN RESERSE KRIMINAL</p> <p>Penyidik / Penyidik Pembantu <u>YUSMANTO, S.H.</u> <u>RPIPKA /06090907</u></p> </div>		
KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : Denda : <u>Rp 99.000,-</u> (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Pengakuan Barang Bukti : <u>Op. pp.1000</u> (ambil puluhan) Tanda tangan Panitera	PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Hakim <u>Tandatangan Hakim</u>	
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.	Tanda tangan Jaksa 	
Merah : Tersangka Putih : Pengadilan	Biru : Kejaksaan Kuning : Satuan setingkat diatasnya	Hijau : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)